

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

TAHUN 2021 27 NOMOR

TENTANG

PENGENDALIAN PENAMPUNGAN, PENJUALAN DAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN PADA PELAKSANAAN IDUL ADHA 2021/1442 H DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 2021 / 1442 H di masa pandemi C*orona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Daerah Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengendalian Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan : Menindaklanjuti Instruksi

kepada

Ka. Satpol PP Kota Adm. Jakarta Barat;

Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat; Ka. Sudis Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat

Sudis Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Jakarta Barat; Ж ä g. 4.

Ka. Sudis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Adm. Jakarta Barat; S.

Ka. Sudis Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat o.

Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat; V. 89

Ka. Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat; Ka. Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat

Jakarta Barat; တ

10. Ka. Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat;

11. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat.

penampungan, Melakukan KESATO

Adha dan l p penjualan pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada per 2021/1442 H dengan tugas masing-masing : pengendalian hewan kurba

Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat :

dan telah yang penjualan lokasi luar penampungan, <u>ö</u> kurban hewan lokasi pemotongan Penertiban ditentukan; ത്

melaksanakan penjualan COVID-19 tidak penampungan, pencegahan yang pemotongan hewan kurban; dan kurban kesehatan hewan lokasi pemotongan Penertiban Ď

- Penertiban kerumunan / keramaian di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban. Ö
- Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat : Za. Si
- di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban; Mensosialisasikan prosedur penanganan limbah ä
- penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban; ਰਂ lingkungan kebersihan Mengendalikan o.
- Mensosialisasikan pemakaian wadah daging kurban ramah lingkungan. ပ
- Sudis Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat: Z a 3
- Melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid 19 ditempat penampungan , penjualan dan pemotongan hewan qurban; dan ത്
- panitia qurban yang menunjukkan gejala Covid -19 di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau yang direkomendasikan. Memberikan penanganan apabila terdapat pedagang Ď.
- Kota Statistik dan Informatika Ka. Sudis Komunikasi, Administrasi Jakarta Barat : Sudis Š 4
- dan penjualan pemotongan hewan kurban yang telah ditentukan; dan penampungan, Mempublikasikan lokasi αį
- penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 2021/1442 H di masa pandemi Covid-19. pengendalian tentang panduan Mempublikasikan þ.
- Kota Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Administrasi Jakarta Barat: Ka. Sudis 5
- H di masa pandemi pengendalian penampungan, kurban hewan dan pemotongan hewa Idul Adha 2021/1442 Membuat panduan tentang pelaksanaan penjualan ä
- penampungan pengawasan hewan kurban dan pemeriksaan kesehatan daging kurban; hewan di tempat koordinasi dan supervisi pemeriksaan kesehatan Melaksanakan þ.
- kesejahteraan Melaksanakan sosialisasi tata cara memilih dan memotong syariat Islam dan sesuai kurban hewan hewan: ပ
- disembelih (postmortem) di luar Rumah Pemotongan Hewan pemeriksaan kesehatan dan Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksa hewan sebelum disembelih *(antemortem)* (RPH); ö

- memfasilitasi penampungan serta pemotongan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat pada Hari Idul Adha dan Tasyrik Kesra Setko Administrasi menyiapkan sampai dengan pendistribusian pada yang berhak. Dharma Jaya dan Bagian Kota KORPRI untuk Barat dengan Jakarta Mengkoordinasikan Barat, PD. Administrasi ø.
- Ka. Sudis Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat ø.
- Melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan covid-19 kepada penanggung jawab alat angkut hewan kurban;
- penumpang b. Memastikan penerapan pembatasan jumlah alat angkut hewan kurban; dan
- telah menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid -19. pendamping dan mobil Memastikan pengendara Ö
- -19 Covid Satgas Camat menginstruksikan kepada tingkat kecamatan untuk: Para 7
- Memantau dan memastikan lokasi penampungan, penjualan berada di Zona Merah dengan mengacu kepada web http dan pemotongan hewan kurban tingkat kecamatan www. corona.go.id; αį
- Memastikan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 di lokasi dan pada saat kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban; dan Ď.
- pemotongan penyelenggaraan hewan kurban pada tingkat kecamatan. pelaksanaan Memantau Ö
- Ka. Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat : ω.

Mengkoordinasikan para Camat dan Lurah untuk melibatkan penerapan pelaksanaan pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro. dalam RW RT/ tingkat Covid-19

- Ka. Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat : တ်
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Walikota ini; pelaksanaan, a. Mengkoordinasikan persiapan,
- b. Menginformasikan lokasi penampungan , penjualan dan pemotongan hewan kurban kepada Suku Dinas Kominfo dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
- Memastikan penyelenggaraan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban berjalan sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 43 Tahun 2021. ပ
- Ka. Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat : 6.
- a. Mengkoordinasikan lembaga keagamaan dalam mendukung pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Jakarta Barat;

- penjualan dan pemotongan hewan kurban dengan pihak b. Mengkoordinasikan tata cara penyelenggaran penampungan,
- Mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penampungan, penjualan dan Pemotongan hewan kurban di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat; dan ပ
- keagamaan Adha penjualan kurban dioptimalkan melalui teknologi daring dikoordinir melalui Panitia Penyelenggara Idul (BAZNAS wilayah, Lembaga Amil Zakat atau lembaga kegiatan dan/atau pelaksanaan masing-masing Menganjurkan lainnya). masjid 7
- Para Lurah menginstruksikan kepada satuan tugas Covid 19 tingkat kelurahan dan RT RW untuk: -
- Memantau dan memastikan lokasi penampungan, penjualan berada di Zona Merah dengan mengacu kepada web http kecamatan dan pemotongan hewan kurban tingkat www.corona.go.id;
- pencegahan Covid – 19 di lokasi dan pada saat kegiatan penampungan, Memastikan penerapan protokol kesehatan penjualan dan pemotongan hewan kurban; Ö
- penyelenggaraan hewan kurban pada tingkat Kelurahan; pelaksanaan Memantau ပ
- d. Merekomendasikan penutupan tempat penampungan dan penjualan hewan kurban apabila tidak memenuhi protokol kesehatan;
- kurban daging distribusi memastikan langsung kerumah mustahik; dan Memantau
- Mendata dan memastikan pemotongan hewan kurban dilakukan pada lokasi pemotongan hewan kurban tidak berada di jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum serta mempertimbangkan data kasus covid – 19 bersumber pada web http: www.corona.go.id, melaporkan data tersebut Barat Jakarta kepada Walikota Kota Adm. Perekonomian;
- keagamaan dan/atau Organisasi Adha penjualan daring atan lembaga (BAZNAS wilayah, Lembaga Amil Zakat dikoordinir melalui Panitia Penyelenggara Menganjurkan pelaksanaan kegiatan p kurban dioptimalkan melalui teknologi dan/atau masjid masing-masing Menganjurkan lainnya); တ်
- Memeriksa dan memastikan lokasi pemotongan hewan kurban di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- mengikuti ketentuan syariat Islam dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam pemotongan hewan kurban; kurban dilaksanakan i. Pemotongan hewan ketentuan

- panitia memiliki juru telah mengikuti dilakukan oleh diutamakan dan/atau kurban serta sembelih halal; yang bersertifikat amanah hewan pelatihan juru kurban yang Pemotongan sembelih . .
- secara panitia oleh didistribusikan langsung ke rumah mustahik. kurban Daging :=
- tentang Memastikan penjual dan / atau pekerja ditempat penjualan Jakarta pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis hewan qurban yang berasal dari luar Provinsi DKI wajib menyesuaikan dengan keputusan Gubernur (PPKM Mikro); dan
- hewan kurban pemotongan dilaksanakan di wilayah Zona merah. dilakukan tidak Memastikan

Dasar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dimaksud, agar mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh Instruksi Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang pengendalian, penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Adha 2021/1442 H di masa pandemi Corona Virus Disease

KEDUA

(COVID-19).

KETIGA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini, dibebankan pada anggaran Unit Peringatan Daerah masing-masing.

KEEMPAT

Melaporkan hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

istrasi Jakarta Barat, NIP 197302241993111001 Sos, M. A. 2021 Sul Ditetapkan di Jakarta **Jus Kuswanto** Walikota Kota Admin B pada tanggal

Tembusan

- Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Barat
 - Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
- Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat 0, 6, 4, r)
 - Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat